




**ADDENDUM
PERJANJIAN KERJASAMA**

ANTARA

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

DENGAN

PT. BHARADUTA JAYA SAKTI



PERIODE

TAHUN 2023

**ADDENDUM
PERJANJIAN KERJASAMA PENARIKAN RETRIBUSI
AREA KAWASAN WISATA CIBODAS**

ANTARA

**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN CIANJUR
NOMOR : 974/PKS.04/PEM/ 2023**

DENGAN

**PT. BHARADUTA JAYA SAKTI
NOMOR : 011/ PKS – BJS / III / 2023**

Pada hari ini Rabu tanggal Satu bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, telah dibuat dan ditanda tangani Perjanjian Kerjasama Perihal Penarikan Retribusi Pariwisata area Kawasan Cibodas untuk pendapatan asli daerah (PAD) Area Kawasan Wisata Cibodas dan untuk selanjutnya disebut "**PERJANJIAN**" antara :

PRATAMA NUGRAHA EMMAWAN, SH.Msi.
Kepala Dinas Pariwisata
Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Cianjur

Selaku kepala Disbudpar Kabupaten Cianjur mewakili bertindak untuk dan atas nama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang berkedudukan di Jl. Aria Wiratanudatar No.50, Desa Bojong, Kec. Karang Tengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 43281 untuk melakukan tindakan hukum dalam perjanjian kerjasama ini yang selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**".

MUHAMMAD RODJAK
Direktur Utama
PT. Bharaduta Jaya Sakti

Selaku Direktur Utama mewakili bertindak untuk dan atas nama PT. Bharaduta Jaya Sakti yang berkedudukan di Jalan RC Veteran Bussiness Center No. 1-I Bintaro, Pesanggrahan Jakarta Selatan untuk melakukan tindakan hukum dalam Perjanjian kerjasama ini yang selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Selanjutnya Pihak Kesatu dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" terlebih dulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **Bahwa,PARA PIHAK** sebelumnya telah menandatangani perjanjian kerja sama penarikan retribusi area kawasan wisata area nomor : 556/001/Dispudbar/2023 dengan nomor : 10/PKS-BJS//2023 tanggal 2 januari 2023 selanjutnya disebut perjanjian induk.

2. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 13 Penjanjian Induk yang berbunyi Hal-hal yang tidak atau belum cukup di atur dalam perjanjian ini baik dalam hal merubah, menambah sebagian atau seluruh ketentuan di dalam perjanjian ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Addendum yang tidak dapat terpisahkan dari perjanjian ini;
3. Bahwa, sehubungan ada beberapa pasal yang diubah dan/atau ditambah, PARA PIHAK sepakat untuk menuangkan seluruh perubahan dan/atau penambahan Pasal dalam perjanjian induk dalam suatu Addendum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat addendum dengan Ketentuan sebagai berikut :

PASAL I

1. Ketentuan angka 6, angka 7, angka 8 dan angka 9 dalam Pembukaan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 6. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun, terhitung sejak tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan tanggal 01 Maret 2026, akan dievaluasi setiap tahunnya dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
 7. Dihapus.
 8. Pihak Kedua akan membayarkan setiap bulannya sebesar Rp. 285.000.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) pada tanggal 28 akhir bulan.
 9. PIHAK KEDUA melakukan penarikan Retribusi sesuai dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor : 11 tahun 2023 tentang Penyatuan dan Penyesuaian Tarif Retribusi Wisata Cibodas.
2. Ketentuan angka 2 dalam Pasal 3 Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 2. PIHAK KESATU berhak menerima pembayaran Retribusi dari PIHAK KEDUA setiap bulannya sebesar Rp. 285.000.000 (Dua ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah).
3. Ketentuan dalam Pasal 6 Jangka Waktu Perjanjian diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan 01 Maret 2026 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
4. Ketentuan angka 1 dan angka 3 dalam Pasal 7 Biaya dan Cara Pembayaran diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. PIHAK KEDUA melakukan penyetoran pembayaran retribusi kepada PIHAK KESATU setiap bulan ke Rekening Kas Umum Daerah Bank BJB sebesar Rp. 285.000.000 (Dua ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) pada tanggal 28 setiap bulannya.
 3. PIHAK KEDUA mengirimkan bukti pembayaran/penyetoran hasil pemungutan retribusi kepada PIHAK KESATU.

5. Ketentuan angka 1 dalam Pasal 10 Sanksi-sanksi diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
1. apabila terjadi piutang dari target pembayaran dalam tahun berjalan, maka PIHAK KEDUA membayarkan piutang tersebut ditahun berikutnya.

PASAL II

1. Addendum ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian induk Nomor : 556/001/Disbudpar/2023 dengan Nomor : 10/PKS-BJS/II/2023 tentang Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Penarikan Retribusi Area Kawasan Wisata Cibodas tanggal 2 Januari 2023.
2. Semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama induk tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK selama tidak dilakukan perubahan menurut addendum ini.
3. Addendum ini dibuat rangkap 4 (empat) yang masing-masing isi dan bunyinya sama, bermaterai cukup dan berkekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal diatas.



PRATAMA NUGRAHA EMMAWAN



MUHAMMAD RODJAK